



**P E N E T A P A N**

Nomor : 155/ Pdt/2019/PT.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 155/Pdt/2019/PT.SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 September 2018 Nomor :11/Pdt.G/2018/PN.Skh antara :

1. Nama : **RUSMAYADI.**  
Tempat / Tanggal lahir : Tasikmalaya, 18-03-1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Status Perkawinan : Kawin.  
Kewarganegaraan : WNI.  
Pendidikan : SLTA.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kopen, RT. 004 RW. 007, Desa Ngadirejo,  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya mohon disebut **PEMBANDING I/ PENGGUGAT I**

2. Nama : **NY. DENNY ELYANTI.**  
Tempat / Tanggal lahir : Muaradua, 11-04-1983.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Status Perkawinan : Kawin.  
Kewarganegaraan : WNI.  
Pendidikan : SLTA.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Kopen, RT. 004 RW. 007, Desa Ngadirejo,  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya mohon disebut **PEMBANDING II/ PENGGUGAT II**

Halaman 1 Penetapan Nomor 155/Pdt/2019/PT.SMG



Untuk selanjutnya antara Penggugat I dan Penggugat II mohon disebut sebagai **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNTOYO, S.H. DAN MUHAMMAD ARIF PRABOWO, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Semanggi Mojo RT. 02 RW. VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 19 Pebruari 2018 Nomor: 50/S.K/2018/PN Skh.

**M E L A W A N**

1. Nama : **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.**  
**PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK DANAMON**  
**SIMPAN PINJAM UNIT PASAR DELANGGU**  
Alamat : **Jl. Raya Solo – Jogja No. 318 D, Rejosari,**  
**Sabrang, Delanggu, Klaten.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUNTO DWI LAKSONO** Karyawan pada Bank Danamon QQ Danamon Simpan Pinjam Unit Delanggu, yang beralamat di Jl. Raya Solo-Jogja No. 318 D, Rejosari, Sabrang, Delanggu, Klaten Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK-HKM-115 tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Nomor 141/S.K/2018/PN Skh. tanggal 17 Mei 2018,

Selanjutnya mohon disebut **TERBANDING I/TERGUGAT I** ;

2. Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.**  
**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN**  
**NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA**  
**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA**  
**TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO .**  
Alamat : **Jalan Jend. Sudirman No. 310, Sukoharjo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H.**, NIP. 19860528 200912 1 002, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan: Analis Permasalahan Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 236/13-600-II/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Nomor 85/S.K/2018/PN Skh. tanggal 20 Maret 2018,

Selanjutnya mohon disebut **TERBANDING II/TERGUGAT II** ;  
Yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1. 167.000.00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Register Banding Nomor : 19/2018 Jo. 11/Pdt.G/2018/PN.Skh ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding dengan surat tertanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan pencabutan banding surat permohonan mana tinasannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Para Tergugat/Para Terbanding serta suratnya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Maret 2019 dan telah disampaikan pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Maret 2019 dan telah dimengerti ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara Banding ini diajukan oleh Pembanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan Banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Banding tersebut dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa

Halaman 3 Penetapan Nomor 155/Pdt/2019/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk mencoret permohonan Banding tersebut dari Register perkara Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta HIR ( *Herzine Inland Reglement* );

## M E N E T A P K A N :

Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 September 2018 Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Skh ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencoret permohonan Banding Nomor : 155/Pdt/2019/PT.SMG dari Register Banding ;

Memerintahkan kepada Panitera untuk memberitahukan Penetapan pencabutan banding perkara Perdata Nomor :155/Pdt/2019/PT.SMG jo. Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Skh ini kepada Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat ;

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150,000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 MARET 2019 oleh kami SUHARJONO, SH MH sebagai Hakim Ketua, H. ARIFIN, SH MH dan H. DR. P.H. HUTABARAT, SH M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu AGUS BARATA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi JawaTengah tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya.

Halaman 4 Penetapan Nomor 155/Pdt/2019/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. H.ARIFIN, SH MH.

SUHARJONO, SH MH.

Ttd.

2. Dr. P..H HUTABARAT, SH M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUS BARATA, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp. 6,000,00
2. Redaksi	Rp. 10,000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	Rp.134,000,00
Jumlah	Rp.150,000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	